

**URGENSI PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN OTORITA IBU KOTA
NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI



**Oleh:
LINSEY STEPHANI HUTABARAT
210710011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

**URGENSI PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN OTORITA IBU KOTA
NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana**



**Oleh:
LINSY STEPHANI HUTABARAT
210710011**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2025**

SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Linsey Stephani Hutabarat

Npm : 210710011

Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora

Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi/Tulisan dengan judul **“Urgensi Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Otorita Ibu Kota Negara Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara”** adalah hasil penelitian sendiri yang belum pernah dipublikasikan, diserahkan atau digunakan dan bukan merupakan hasil plagiarisme karya tulis orang/pihak lainnya yang dipergunakan untuk tujuan ataupun keperluan lainnya dalam bentuk atau nama apapun sebelumnya. Apabila dikemudian hari dapat dibuktikan bahwa karya tulis saya ini bukan merupakan hasil karya saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan atau kode etik dan kebijakan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batam, 23 Juli 2025

Hormat saya



Linsey Stephani Hutabarat
210710011

**URGENSI PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN OTORITA IBU KOTA
NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3
TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

Oleh:

**Linsey Stephani Hutabarat
210710011**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini:**

Batam, 24 Juli 2025



**Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Studi ini melihat bagaimana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara membagi otoritas antara Otorita Ibu Kota Negara (IKN) dan Pemerintah Pusat. Walaupun Otorita IKN ditempatkan di bawah pengawasan langsung Presiden serta memiliki pertanggungjawaban kepada Presiden, pelaksanaannya tetap harus diarahkan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. IKN merupakan bagian integral dari pemerintahan nasional, dimana kewenangan absolut Pemerintah Pusat tetap dipertahankan. Namun demikian, penafsiran dan pelaksanaan Pasal 18 serta 18A UUD NRI 1945, yang menjadi regulasi pemerintah daerah otonom dengan menekankan hubungan kewenangan daerah dan pusat berdasarkan asas otonomi seluas-luasnya, menjadi krusial. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (perspektif undang-undang) dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketegangan konstitusional antara konsep otonomi daerah yang diamanatkan UUD 1945 dengan model Otorita IKN yang sangat tersentralisasi. Pembagian kewenangan yang tidak transparan dan cenderung mengarah pada sentralisasi di wilayah IKN berpotensi mengikis prinsip otonomi seluas-luasnya bagi daerah sekitar. Urgensi pembagian kewenangan yang lebih rinci dan jelas diperlukan untuk memastikan harmonisasi tata kelola pemerintahan, mencegah tumpang tindih kewenangan, dan menjaga keseimbangan antara efisiensi pembangunan IKN dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah yang menjadi pilar konstitusional Indonesia.

Kata Kunci: *Pembagian Kewenangan, Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Daerah*

ABSTRACT

This study examines how Law No. 3 of 2022 on the National Capital divides authority between the National Capital Authority (IKN) and the Central Government. Although the IKN Authority is placed under the direct supervision of the President and is accountable to the President, its implementation must still be guided by the principles of a unitary state. The IKN is an integral part of the national government, where the absolute authority of the Central Government is maintained. However, the interpretation and implementation of Articles 18 and 18A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which regulate autonomous regional governments by emphasizing the relationship between regional and central authority based on the principle of maximum autonomy, are crucial. This normative legal research uses a legislative approach (legal perspective) and a conceptual approach. The research findings indicate that there is a constitutional tension between the concept of regional autonomy mandated by the 1945 Constitution and the highly centralized IKN Authority model. The opaque distribution of authority, which tends toward centralization in the IKN region, has the potential to erode the principle of maximum autonomy for surrounding regions.

Keywords: *Division of Authority, Nusantara Capital City, Regional Government*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kepada Tuhan YME atas segala rahmat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“URGENSI PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN OTORITA IBU KOTA NEGARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBU KOTA NEGARA”**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada prodi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam.

Langkah panjang dalam penulisan Skripsi ini merupakan Histori kehidupan yang diwarnai dengan semangat perjuangan yang rentan dengan kemunduran. Oleh sebab itu penulis dengan hati yang rendah menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus dan sebesr-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si selaku Rektor Universitas Putera Batam yang telah meberikan semangat dan memfasilitasi dalam proses perkuliahan dari awal sampai akhir.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.Ikom selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora yang telah banyak memberikan informasi akademik
3. Ibu Leny Husna, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi yang telah memotivasi dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini

4. Bapak Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn selaku pembimbing akademik dengan tulus memberikan yang konstruktif, serta kesabaran yang teramat luar biasa dalam membimbing penulis dari awal hingga akhir.
5. Bapak/Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah mentransfer ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat dalam menuntut ilmu.
6. Bapak Drs.Ukas, S.H., M.Hum. dan Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H.. CPM. Selaku penguji skripsi penulis. Penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk penguji karena telah banyak memberikan saran kepada penulis.
7. Kedua Orang tua dan keluarga tercinta (Bapak dan Mamak) yang telah dengan tulus, sabar mendoakan penulis untuk menyelesaikan tahapan skripsi ini hingga akhir
8. Teman-teman senasib seperjuangan di prodi ilmu hukum universitas putera batam yang telah menghadirkan rasa kekeluargaan kepada penulis.

Pada skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan penulis dimasa yang akan datang.

Batam, 10 Juli 2025



Linsey Stephani Hutabarat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latarbelakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	6
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Kerangka Teoretis	11
2.1.1. Aspek Kepastian Hukum.....	11
2.1.2. Teori Kelembagaan Negara.....	14
2.1.3. Teori Kewenangan	19
2.1.4. Tinjauan Umum Pembentukan Daerah Khusus Otorita IKN	25
2.1.5. Tinjauan Umum Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.....	26
2.2 Kerangka Yuridis	29
2.3 Penelitian Terdahulu	31
2.4 Kerangka Pemikiran.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Metode Pengumpulan Data	37
3.2.1. Bahan Hukum Primer.....	37
3.2.2. Bahan Hukum Sekunder.....	38

3.2.3. Bahan Hukum Tersier	38
3.3 Alat Pengumpulan Data	38
3.4 Metode Analisa Data.....	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1. Batas Pengaturan Pembagian Kewenangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara	40
4.1.2. Kewenangan dan pengawasan dalam Tata Kelola Pemerintahan IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara	43
4.2 Pembahasan.....	45
4.2.1. Kepastian Hukum Pengaturan Batasan Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan Otorita IKN dalam Konteks Ketatanegaraan	45
4.2.2. Formulasi Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dengan Otorita Ibu Kota Negara Yang Berkepastian Hukum Terhadap Koordinasi Dan Tata Kelola Pemerintahan Ibu Kota Negara	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	62
5.1 Simpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN.....	69